



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), dengan ini disampaikan bahwa Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Tempat penyelenggaraan, waktu dan mata acara Rapat akan disampaikan melalui pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 dalam (i) situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), (ii) situs web Perseroan (www.saratoga-investama.com) dan (iii) platform eASY.KSEI.

Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, usulan dari para pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, 27 Mei 2025; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik/virtual dengan mengakses platform eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Jakarta, 19 Mei 2025
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Direksi